



**Laporan Tahunan
Layanan Informasi Publik PPID
Balitbangda Provinsi Lampung**

2022

KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik yang dikelola oleh Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung merupakan bentuk pelayanan dalam penyediaan informasi kepada publik baik secara langsung maupun melalui media internet yang telah menjadi kebutuhan dan hak semua orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kegiatan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan perwujudan dari Undang-undang ini dan Keterbukaan informasi merupakan bentuk transparansi informasi terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh penyelenggara pemerintah kepada masyarakat/publik. Dengan demikian pemerintah harus responsif terhadap keterbukaan, karena dengan keterbukaan akan timbul legitimasi dan kepercayaan publik.

Pada dasarnya kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman kepada pelaksana Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam hal pengelolaan dan penyediaan informasi terkait kinerja setiap Badan Publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan tersusunnya laporan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kekurangan dalam pelaksanaan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.

Semoga kedepannya, Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dapat memberikan pelayanan yang cepat, akurat serta professional. Demikian kata pengantar ini, semoga dapat bermanfaat terutama untuk memaksimalkan pelayanan dan penyediaan informasi menuju transparansi pemerintah.

Bandar Lampung, Februari 2023

KEPALA BADAN,



Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640209 198903 1 008

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I GAMBARAN UMUM	1
A. Dasar Hukum PPID Pelaksana	1
B. Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana	2
C. Maklumat Layanan Informasi Publik	3
D. Azas Layanan Informasi Publik	4
E. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik	6
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	7
A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	7
B. Sumber Daya Manusia	8
C. Anggaran Layanan Informasi Publik	8
BAB III PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	9
A. Mekanisme Layanan Informasi Publik	9
B. Kategori Informasi Publik	13
C. Kategori Informasi Publik yang dikecualikan	15
D. Jumlah Permintaan Informasi	17
E. Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi 2022	19
F. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik	19
G. Kendala Layanan Informasi Publik	26
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	27
A. Kesimpulan	27
B. Saran	27
LAMPIRAN	

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Dasar Hukum PPID Pelaksana

Dasar Hukum pengelolaan dan pelayanan informasi pada PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Permendagri Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar teknis mutu pelayanan dasar sub urusan ketentraman dan ketertiban umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

B. Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana**1. Tugas PPID Pelaksana**

Secara garis besar PPID Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung. Secara rinci tugas PPID Pelaksana adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Membuat pengumpulan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
- c. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
- d. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama Provinsi Lampung secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- e. Membantu PPID Utama Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya; dan
- f. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama Provinsi Lampung dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

2. Fungsi PPID Pelaksana

PPID Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penghimpunan informasi publik Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung;
- b. Penataan dan penyimpanan informasi publik Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung;
- c. Pelaksanaan konsultasi informasi publik termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik; dan
- d. Pendampingan penyelesaian sengketa informasi

C. Maklumat Layanan Informasi Publik

Maklumat Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung yaitu :

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku”.

Maklumat tersebut merupakan komitmen dari segenap elemen PPID Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan memberikan pelayanan informasi publik yang sebaik-baiknya melalui media informasi dan komunikasi yang tersedia, sesuai dengan standar layanan informasi publik yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

D. Azas Layanan Informasi Publik

Azas Layanan Informasi Publik yang dijadikan acuan bagi PPID Pembantu Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dirangkai dalam satu kata yaitu **“BerAKHLAK”** yaitu **Berorientasi** pelayanan, **Akuntabel**, **Kompeten**, **Harmonis**, **Loyal**, **Adaktif** dan **Kolaboratif**.

Secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut :

Berorientasi Pelayanan artinya :

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
- Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan;
- Melakukan perbaikan tiada henti.

Akuntabel artinya:

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi;
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Kompeten artinya:

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
- Membantu orang lain belajar;
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Harmonis artinya:

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;

- Suka menolong orang lain;
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Loyal artinya:

- Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah;
- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara;
- Menjaga rahasia jabatan dan negara.

Adaptif artinya:

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
- Bertindak proaktif.

Kolaboratif artinya:

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi,
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah,
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

E. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik

Agar pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dapat berdaya guna dan berhasil guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal dengan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PPID Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung melalui Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Nomor 800/019/Vl.6/2022 tanggal 5 Januari 2022. Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1

**Struktur Organisasi PPID Pelaksana Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi Lampung**



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi. Sarana dan prasarana layanan informasi publik yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika). Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan disampaikan melalui papan pengumuman, *website* resmi serta dapat juga melalui *leaflet*, baliho dan berbagai media luar ruang lainnya.

Sarana dan prasarana layanan informasi publik yang ada pada PPID Pembantu Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung yaitu:

1. *Desk* layanan informasi publik;
2. Meja;
3. Kursi;
4. Akses Internet;
5. Papan Pengumuman;
6. *Website* resmi;
7. Sumber Daya Manusia yang menangani layanan informasi Publik;
8. Media Sosial lainnya.

B. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik

Sumber daya manusia pengelola informasi publik yang menangani pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung memiliki susunan Keanggotaan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.

C. Anggaran Layanan Informasi Publik

Pada tahun 2022, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung belum mengalokasikan dana untuk pelayanan informasi publik secara khusus.

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Layanan Informasi Publik

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan Negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan Negara tersebut makin dapat dipertanggung jawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang - Undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi non pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau

menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya, sehingga mempercepat perwujudan Pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tingginya tuntutan keterbukaan informasi dan kemudahan akses layanan informasi yang diperlukan publik mendorong PPID Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung untuk melakukan inovasi secara berkelanjutan dengan mengembangkan layanan berbasis website. Pada tahun 2017, telah dibentuk website Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dengan alamat <http://Balitbangda.lampungprov.go.id>

Melalui sistem berbasis website ini masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data/informasi yang disediakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan

Daerah Provinsi Lampung seperti informasi terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta fungsi PPID Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung. Selain menggunakan website masyarakat juga dapat mengadukan segala permasalahan terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui portal layanan pengaduan **SP4N Lapor** yang terkoneksi langsung dengan Kementrian Dalam Negeri, dengan alamat <https://lampung.lapor.go.id>.

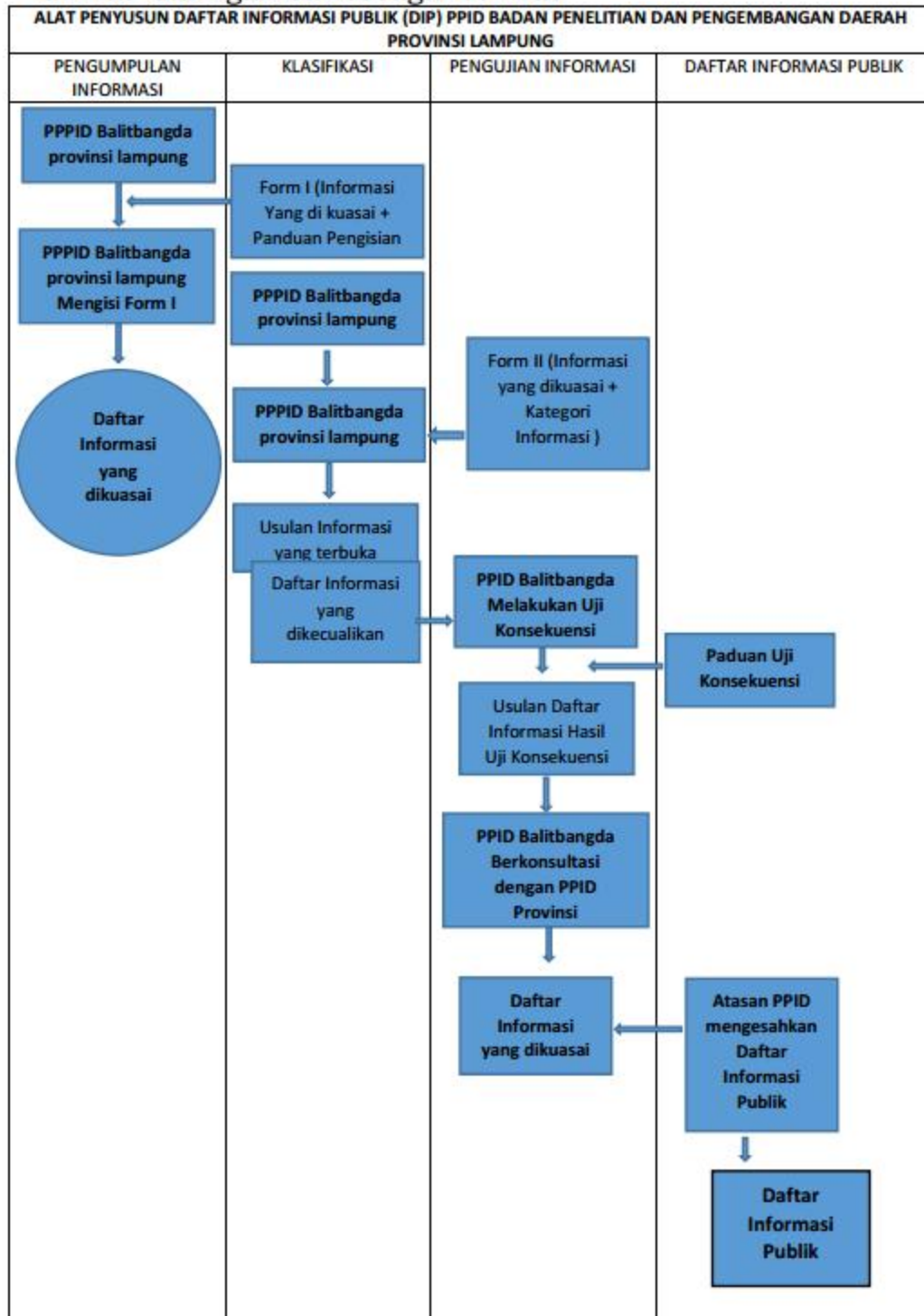
Untuk mendukung Pelayanan Informasi Publik, PPID Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung juga memiliki akun-akun Media Sosial, yang digunakan sebagai salah satu alat Layanan Publik untuk memberikan Informasi yang akurat dan akuntabel kepada masyarakat. Akun media sosial tersebut ialah :

- Instagam (**@Balitbangda Provinsi Lampung**)
- Facebook (**Balitbangda Provinsi Lampung**)
- Tweter (**@BalitbangdaLPG**)
- Youtube (**BALITBANGDA PROVINSI LAMPUNG**)

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka pelayanan informasi, berita dan dokumentasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setiap penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsinya harus memiliki standar pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran baku untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan informasi.

Adapun standar pelayanan informasi publik dapat dilihat dari gambar sebagai berikut



Gambar 2
Flowchat Mekanisme Perolehan Informasi Publik

B. Kategori Informasi Publik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjelaskan dasar pelaksanaan keterbukaan informasi publik yaitu dengan memberikan informasi berdasarkan kategori informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan.

1. Informasi yang wajib disediakan berdasarkan subyek informasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap satuan kerja, meliputi:

- a. Informasi tentang profil organisasi yang meliputi informasi tentang kedudukan beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi unit kerja, struktur organisasi dan gambaran umum tiap unit/kerja.
- b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan.
- c. Informasi tentang laporan keuangan yang meliputi rencana dan laporan realisasi anggaran, neraca dan daftar aset dan investasi.
- d. Ringkasan tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan

Pengembangan Daerah Provinsi Lampung;

- e. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik dan pihak- pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;
- f. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung;
- g. informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;
- h. informasi tentang SOP peringatan dini dan SOP evakuasi keadaan darurat pada kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.

2. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta adalah suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yaitu:

- a. Informasi tentang Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
- b. Informasi tentang rencana tindaklanjut penyelesaian Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat.
- c.

3. Informasi Publik yang wajib tersedia sekurang-kurangnya terdiri atas sebagai berikut:

- a. Daftar Informasi Publik yang berada dibawah penguasaan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi lampung tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung serta latar belakang pertimbangannya;
- c. Informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

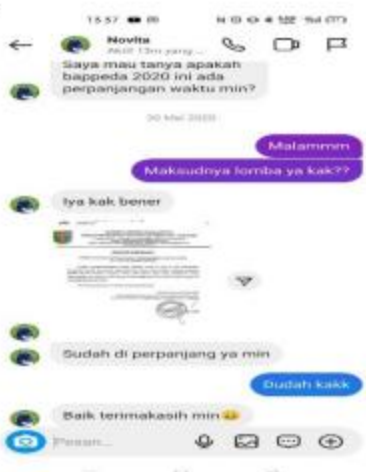
C. Katagori Informasi yang dikecualikan

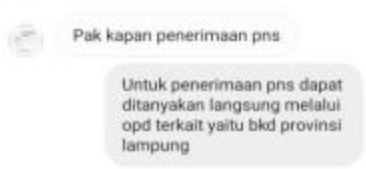
Setiap badan publik wajib membuka akses Informasi Publik bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Yang termasuk kategori informasi yang dikecualikan yaitu:

- a) Menghambat proses penegakan hukum;
- b) Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c) Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- d) Mengungkapkan kekayaan alam;
- e) Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- f) Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
- g) Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h) Mengungkap rahasia pribadi seseorang.

D. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi**1. Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan****a. Data yang dilayani**

NO.	PELAPOR	ASAL LAPORAN	PERIHAL	TINDAK LANJUT	DOKUMEN LAPORAN
1.	0816 XXXXXXX	Instagram	Bertanya Seputar lomba Inovasi 2022	Sudah ditindaklanjuti dan dikoordinasikan pada Bidang yang mengani Lomba Inovasi	
2.	Fatimah	Instagram	Informasi seputar mahasiswa PKL	Sudah dijawab langsung	
3.	Novita	Instagram	Pertanyaan Seputar Lomba Inovasi	Sudah dijawab	

4.	Eduardus	Instagram	Pertanyaan seputar Lomba Inovasi	Sudah dijawab langsung	  Eduardus F... Sedang aktif Eduardus Frederick B eduardusfrederick - Instagram 540 pengikut · 148 postingan Anda saling mengikuti di Instagram Anda berdua mengikuti xiaomi indonesia Lihat profil 15 Des 2021 Selamat siang mas kami ingin menghubungi anda terkait lomba inovasi daerah, mohon bisa hubungi kami di nomor 089631631771 a n ardy terima kasih Untuk menyimpan, kutuk dan tahan pesan Anda. Lalu ketuk Lanjut. Selamat siang, baik saya akan hubungi nomor yang terlampir tersebut Teken dan tahan untuk memanggapi Pesan...
5.	Ferawati	Instagram	Pertanyaan seputar penerimaan Pns/Asn	Sudah dijawab	  Pak kapan penerimaan pns Untuk penerimaan pns dapat ditanyakan langsung melalui opd terkait yaitu bkd provinsi lampung
6	Andi wijaya	Instagram	Pertanyaan seputar IID	Sudah di tindak lanjuti	  Kak kalo mau konsul masalah IID dimana ya Hari ini 09:46 Silaban datang ke kantor kami balitbangda provinsi lampung, bertemu di bidang inovasi disitu nanti akan kita jelaskan apa yang menjadi pertanyaan saudara.

2. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak dan Alasannya

Pada tahun 2022 Permintaan Informasi Publik pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung tidak ada informasi yang ditolak.

E. MONITORING DAN EVALUASI KIP 2022

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk memastikan seluruh badan publik telah melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan baik. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dalam penerapan Monev KIP selaku PPID Pelaksana selalu berkoordinasi dan searah dengan PPID Utama dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

F. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik.

Beberapa akun yang dikelola dalam mendukung kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, yakni :

1. Website

Website yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan alamat :

<http://Balitbangda.lampungprov.go.id> yang memberikan informasi kegiatan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.



Gambar 3
Website Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Lampung

2. Media Sosial

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung memiliki beberapa akun media sosial sebagai pilihan media Informasi dan berita yang cepat, akurat terkait pelaksanaan kegiatan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung, yaitu sebagai berikut :

a. Instagram

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung memiliki Akun Instagram dengan nama **@Balitbangda provinsi Lampung** yang telah memiliki 2668 pengikut dan 2.668 postingan berita dan informasi. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung ini sebagai sarana informasi terkait pelaksanaan kegiatan dan aktifitas Badan Penelitian dan

Pengembangan Daerah Provinsi Lampung serta salah satu alat pengaduan masyarakat dan menjadi alat dalam menindaklanjuti laporan atas laporan masyarakat.



Gambar 4
Layanan Publik melalui Instagram @Balitbangda
Provinsi Lampung

b. Facebook

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung memiliki Akun Facebook dengan nama **(Balitbangda provinsi lampung)** Facebook Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung sebagai sarana Pelayanan Informasi Publik dalam pelaksanaan kegiatan dan aktifitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dan sebagai sarana Laporan Pengaduan Masyarakat.



Gambar 5
Pelayanan Informasi melalui Facebook Badan Penelitian
dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung

c. Channel Youtube

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung memiliki Channel Youtube dengan alamat

<https://www.youtube.com/@balitbangdalampung2491>

Channel Youtube Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung sebagai sarana Pelayanan Informasi Publik berupa video kegiatan dan aktifitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.



Gambar 6
Pelayanan Informasi melalui Channel Youtube Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung

d. Twitter

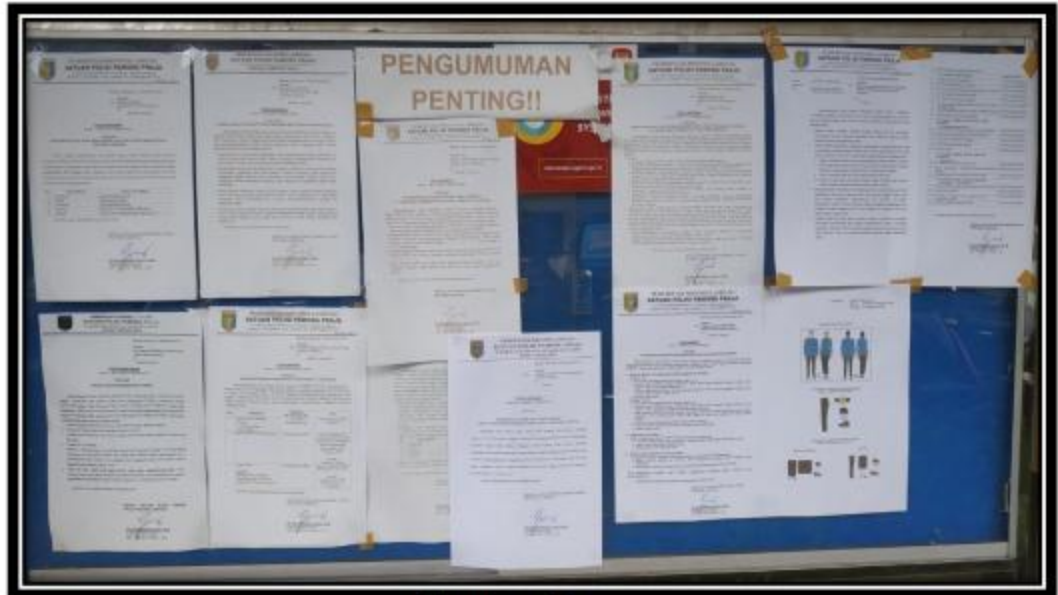
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung memiliki Akun Twitter yakni @. Akun Twitter Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung sebagai sarana informasi terkait pelaksanaan kegiatan dan aktifitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.



Gambar 7
Pelayanan Informasi melalui Twitter Badan Penelitian
dan Pengembangan Daerah Lampung

3. Papan Informasi

Papan pengumuman yang digunakan sebagai media yang memberikan layanan informasi umum lainnya terkait informasi yang bersifat pengumuman kepada Anggota Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung



Gambar 8
Papan Pengumuman pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah provinsi Lampung

G. Kendala Layanan Informasi Publik.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik yaitu: Terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kendala internal dan kendala eksternal.

1. Kendala Internal :

- a. Kurangnya kapasitas dan pemahaman tugas pokok dan fungsi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memberikan pelayanan informasi;
- b. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan informasi yang menunjang kegiatan PPID Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung;
- c. Penerapan SOP pada pelayanan informasi PPID yang belum maksimal;
- d. Kurang memadainya dukungan anggaran untuk layanan informasi publik untuk operasional PPID Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.

2. Kendala Eksternal :

- a. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui akses layanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung;
- b. Kurangnya sosialisasi terhadap tugas dan fungsi PPID Pelaksana sehingga dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik masih muncul kendala.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Secara umum pemahaman terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik belum optimal merata di Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.
2. Fungsi dan peran PPID Pelaksana OPD sudah optimal, tetapi perlu dilakukan peningkatan terkait menyampikan informasi publik.
3. Pengelolaan dan layanan informasi publik pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung sudah terlaksana dengan baik.

B. SARAN

1. Sosialisasi dan peningkatan pemahaman secara terus menerus mengenai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik kepada para pemangku kepentingan, aparatur pemerintah dan masyarakat umum terutama kepada PPID Pelaksana OPD.
2. Perlu adanya pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) secara khusus untuk memaksimalkan kinerja pelayanan informasi publik.

LAMPIRAN